



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm).**

Tempat lahir : Sibolangit.

Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Juli 1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Purwosari Pandau Makmur RT 002 RW 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 221/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 09 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Ke SATU Jaksa Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)**, pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Purwosari Pandau Makmur RT 002 RW 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU dan Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU berangkat menuju ke rumah Terdakwa KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm) dengan maksud untuk menemui Saksi WITA FRISTIAN Als WITA untuk menagih piutangnya kepada Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu korban pun mendekati pintu masuk rumah Terdakwa yang pada saat dalam keadaan terbuka dan korban pun langsung mengetuk pintu masuk sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “ SYALOM.... EDA WITA... “ oleh karena tidak ada penghuni rumah yang menjawab, korban pun menunggu untuk beberapa saat untuk kembali mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Tidak berapa lama kemudian, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN keluar rumah untuk menemui korban. Pada saat itu korban pun menyampaikan maksud kedatangannya untuk menagih hutang Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara korban dengan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Mendapati hal tersebut, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN pun menutup pintu rumahnya dan meninggalkan korban di luar rumah. Pada saat berada di luar rumah, korban masih saja marah-marah di teras rumah atas hutang piutangnya dengan Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Mendengarkan kata-

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang disampaikan oleh korban, kemudian Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN kembali ke luar dari rumahnya dan menemui korban. Pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara korban dan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang mendengarkan adanya keributan dirumahnya. Mendengarkan keributan tersebut, membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung menemui korban sambil mengatakan “ HEI ANJING... BABI... PERGI KAU DARI RUMAH KU INI... NATIK KU MATIKAN KAU...!!!! “ dan saat itu secara spontan Terdakwa juga langsung mendorong bagian bahu korban sebanyak satu kali hingga korban pun terdorong dan terjatuh. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU pun langsung mendekati korban untuk selanjutnya membawa korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan yang diterimanya, kemudian korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU mengalami memar di bagian bahunya. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/15/I/2018 Tanggal 21 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DERLIANA RONAULI Br. MANALU, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Sekira satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku didorong sebanyak satu kali hingga korban terjatuh oleh yang dikenal yaitu tetangga korban. Korban mengeluh nyeri pada daerah bahu.

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, tekanan darah seratus sepuluh nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat sesius.
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Tepat pada puncak bahu kiri, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter.
  - b. Tepat pada puncak bahu kanan, Sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali sepuluh sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan vium et repertum berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada kedua puncak bahu akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)**, pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari Pandau Makmur RT 002 RW 002 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU dan Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU berangkat menuju ke rumah Terdakwa KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm) dengan maksud untuk menemui Saksi WITA FRISTIAN Als WITA untuk menagih piutangnya kepada Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu korban pun mendekati pintu masuk rumah Terdakwa yang pada saat dalam keadaan terbuka dan korban pun langsung mengetuk pintu masuk sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “ SYALOM.... EDA WITA... “ oleh karena tidak ada penghuni rumah yang menjawab, korban pun menunggu untuk beberapa saat untuk kembali mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Tidak berapa lama kemudian, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN keluar rumah untuk menemui korban. Pada saat itu korban pun menyampaikan maksud kedatangannya untuk menagih hutang Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara korban dengan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Mendapati hal tersebut, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN pun menutup pintu rumahnya dan meninggalkan korban di luar rumah. Pada saat berada di luar rumah, korban masih saja marah-marah di teras rumah atas hutang piutangnya dengan Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Mendengarkan kata-

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang disampaikan oleh korban, kemudian Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN kembali ke luar dari rumahnya dan menemui korban. Pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara korban dan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang mendengarkan adanya keributan dirumahnya. Mendengarkan keributan tersebut, membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung menemui korban sambil mengatakan “ HEI ANJING... BABI... PERGI KAU DARI RUMAH KU INI... NATIK KU MATIKAN KAU...!!!! “ dan saat itu secara spontan Terdakwa juga langsung mendorong bagian bahu korban sebanyak satu kali hingga korban pun terdorong dan terjatuh. Atas perlakuan yang diterimanya tersebut, membuat korban menjadi ketakutan dan terancam keselamatannya. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU pun langsung mendekati korban untuk selanjutnya membawa korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan yang diterimanya, kemudian korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Derliana Ronauli Br Manalu** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah /

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah milik terlapor /sdr SILALAHY yang beralamat di jalan Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Perbuatan terhadap diri saksi yakni dengan cara mendorong tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali secara kasar hingga tubuh saksi terdorong sekira satu meter dari tempat awal saksi berdiri.
- Bahwa saat terjadinya perbuatan terhadap diri saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu khusus, saat itu Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa dalam mendorong tubuh saksi secara kasar yakni dikarenakan Terdakwa tidak suka dengan kehadiran saksi dirumahnya, yang mana saat itu saksi datang untuk menagih Hutang sdri WITA / anak perempuan dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat yang saksi derita akibat kejadian tersebut yakni saksi merasa ketakutan, terancam dan juga saksi merasa kesakitan pada bagian bahu kiri dan juga bahu kanan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Dermawan Als Buk Mayon berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terhadap sdri Derliana Ronauli Br Manalu saksi mengenalinya yang mana kami sering bertemu di jalan Purwosari Ujung Desa Pandau Jaya / disekitar tempat usaha salon milik saksi dan terhadap Terdakwa, saksi juga mengenalinya yang mana salon / tempat usaha saksi bersebelahan dengan rumah milik Terdakwa tersebut
- Bahwa terjadinya perbuatan terhadap diri sdri Derliana Ronauli Br Manalu tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 20.00

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di depan rumah / halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di jalan Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan terhadap diri sdr Derliana Ronauli Br Manalu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap diri sdr Derliana Ronauli Br Manalu yakni dengan cara Terdakwa mendorong tubuh sdr Derliana Ronauli Br Manalu dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali secara kasar hingga tubuh sdr Derliana Ronauli Br Manalu terdorong sekira satu meter dari tempat awal sdr Derliana Ronauli Br Manalu tersebut berdiri.
- Bahwa akibat yang di derita oleh sdr Derliana Ronauli Br Manalu akibat kekerasan tersebut yakni sdr Derliana Ronauli Br Manalu merasa ketakutan, terancam dan juga saksi merasa kesakitan pada bagian bahu kiri dan juga bahu kanannya.
- Bahwa jarak dari tempat saksi berdiri dengan tempat kejadian perkara dialami oleh sdr Derliana Ronauli Br Manalu pada tanggal 19 Januari 2018 tersebut yakni sekira empat meter

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. **Saksi Anggiat Sianturi** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 19.30 Wib saksi dan istri sdr Derliana Ronauli Br Manalu berangkat dari rumah tempat tinggal kami di jalan Purwosari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar menuju ke rumah sdr WITA BR SILALAH yang jaraknya sekira dua ratus meter dari tempat tinggal kami dengan mengendarai sepeda motor Yamaha yang mana saksi yang

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan. Sekira jam 19.35 Wib saksi dan istri saksi sdri Derliana Ronauli Br Manalu pun sampai di depan rumah sdri WITA BR SILALAHI lalu saksi memarkirkan sepeda motor kami di depan rumah milik Terdakwa tersebut. istri saksi sdri Derliana Ronauli Br Manalu lalu berjalan mendekati pintu masuk rumah milik orang tua sdri WITA BR SILALAHI sementara saksi berjalan kaki ke kedai harian / rumah milik sdr SIHOTANG yang jaraknya dari rumah milik Terdakwa sekira dua meter. Saksi lalu duduk – duduk di teras rumah milik sdr SIHOTANG dan tak berapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut mulut antara istri saksi sdri Derliana Ronauli Br Manalu dengan Terdakwa. Mendengar hal itu saksi lalu mendatangi istri saksi sdri Derliana Ronauli Br Manalu di depan rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang jalan masuk kedalam rumah. Dan saat saksi melihat kondisi istri saksi saksi menemukan istri saksi dalam keadaan ketakutan dan saksi lalu membawa pulang istri saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Risma Br Panggabean** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi pada saat itu sedang di samping rumah saksi yang berada di Jl. Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kemudian saksi mendengar ada keributan di depan rumah Terdakwa melihat hal tersebut saksipun lalu mendatangi tempat keributan tersebut yang berada di Depan rumah Terdakwa pada saat sampai di depan rumah Terdakwa jalan purwosari Ujung Desa Pandau Jaya tersebut saksi melihat Terdakwa sedang mendorong tubuh sdri Derliana Ronauli Br Manalu dengan

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya lalu saksi berkata “ kenapa udah jangan rebut-ribut gak malu kalian ribu-ribut disini” dan saat itu tidak ada dijawab okeh Terdakwa dan saat itu saksi juga melihat saksi korban sdri Derliana Ronauli Br Manalu merasa kesakitan akibat dari dorongan tubuhnya oleh Terdakwa kemudian saksi berkata kepada sdri Derliana Ronauli Br Manalu “ sudah lah pulang lah lagi” dan saksi lalu kembali kerumah saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di jalan Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan sdri Derliana Ronauli Br Manalu akan tetapi bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 Terdakwa ada bertemu dengan sdri Derliana Ronauli Br Manalu tersebut di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan antara Terdakwa dengan sdri Derliana Ronauli Br Manalu tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan terhadap sdri Wita Fristian Silalahi Als Wita Terdakwa kenal dan merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pertemuan Terdakwa dengan sdri Derliana Ronauli Br Manalu pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah milik Terdakwa adalah untuk memisahkan antara sdri Derliana Ronauli Br Manalu dengan istri Terdakwa Rismauli Br Damanik yang saat itu sedang ribut mulut.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib saat Terdakwa sedang baring sambil menonton Tv di ruang keluarga rumah

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan cucu Terdakwa yang bernama AL FRADO tak lama kemudian Terdakwa ada mendengar suara ribut-ribut di pintu masuk rumah Terdakwa antara istri Terdakwa yang bernama Rismauli Br Damanik dengan seorang perempuan yang belakangan Terdakwa tahu bernama sdri Derliana Ronauli Br Manalu seputar utang piutang antara anak Terdakwa WITA dengan sdri Derliana Ronauli Br Manalu tersebut. Mendengar pertengkaran tersebut saa lalu memanggil anak Terdakwa WITA yang saat itu sedang berada di kamar tidur dengan berkata “ ADA ORANG RIBUT WIT... TOLONG ITU... SIAPA...??? dan dijawab oleh anak Terdakwa WITA “ IYA PAK...!!!, dan tak lama kemudian anak Terdakwa WITA lalu keluar kamar dan berjalan menuju pintu masuk rumah menemui istri Terdakwa dan sdri Derliana Ronauli Br Manalu yang sedang terlibat pertengkaran mulut. Tak lama kemudian Terdakwa pun lalu menyusul anak Terdakwa WITA menemui istri Terdakwa dan sdri Derliana Ronauli Br Manalu di teras rumah dan saat Terdakwa sudah berada di depan pintu di dalam rumah Terdakwa Terdakwa melihat istri Terdakwa terduduk di lantai rumah / depan pintu. Terdakwa lalu berkata pada sdri Derliana Ronauli Br Manalu “ PULANG LAH KAU...!!! dan saat itu tidak dijawab oleh sdri Derliana Ronauli Br Manalu tersebut karena sdri Derliana Ronauli Br Manalu tidak mau meninggalkan rumah Terdakwa / tetap diam ditempat. Terdakwa lalu berinisiatif untuk menyuruh sdri Derliana Ronauli Br Manalu tersebut pulang kerumahnya dengan cara Terdakwa mendorong bagian lengan kanan sdri Derliana Ronauli Br Manalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dengan cara biasa / tanpa kekerasan hingga sdri Derliana Ronauli Br Manalu bergeser / terdorong dari tempat awalnya berdiri ke samping sekira jarak 30 Cm ( tiga puluh sentimeter). Akibat Terdakwa dorong tersebut sdri Derliana Ronauli Br Manalu lalu pergi berjalan meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa di

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Purwosari Rt. 002 Rw. 002 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa pulakah akibat yang diderita oleh sdri Derliana Ronauli Br Manalu akibat Terdakwa mendorong tubuhnya pada tanggal 19 Januari 2018 tersebut. -
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dalam hal Terdakwa melakukan pendorongan tubuh sdri Derliana Ronauli Br Manalu pada tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib tersebut Terdakwa hanya melakukannya seorang diri.
- Bahwa terdorongnya tubuh sdri Derliana Ronauli Br Manalu pada saat itu adalah akibat gerakan dari sdri Derliana Ronauli Br Manalu itu sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong dan menyuruh pergi sdri Derliana Ronauli Br Manalu dari rumah Terdakwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kiri Terdakwa saja.
- Bahwa sebelum kejadian mendorong tubuh sdri Derliana Ronauli Br Manalu tersebut tersebut antara Terdakwa dengan sdri Derliana Ronauli Br Manalu tidak ada permasalahan apa pun

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU dan Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU berangkat menuju ke rumah Terdakwa KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm) dengan maksud untuk menemui Saksi WITA FRISTIAN Als WITA untuk menagih piutangnya kepada Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu korban pun mendekati pintu masuk rumah Terdakwa yang

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dalam keadaan terbuka dan korban pun langsung mengetuk pintu masuk sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “ SYALOM.... EDA WITA... “ oleh karena tidak ada penghuni rumah yang menjawab, korban pun menunggu untuk beberapa saat untuk kembali mengetok pintu sambil mengucapkan salam;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN keluar rumah untuk menemui korban. Pada saat itu korban pun menyampaikan maksud kedatangannya untuk menagih hutang Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara korban dengan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Mendapati hal tersebut, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN pun menutup pintu rumahnya dan meninggalkan korban di luar rumah. Pada saat berada di luar rumah, korban masih saja marah-marah di teras rumah atas hutang pitutangnya dengan Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh korban, kemudian Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN kembali ke luar dari rumahnya dan menemui korban. Pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara korban dan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang mendengarkan adanya keributan dirumahnya. Mendengarkan keributan tersebut, membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung menemui korban sambil mengatakan “ HEI ANJING... BABI... PERGI KAU DARI RUMAH KU INI... NATIK KU MATIKAN KAU...!!!! “ dan saat itu secara spontan Terdakwa juga langsung mendorong bagian bahu korban sebanyak satu kali hingga korban pun terdorong dan terjatuh. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU pun langsung mendekati korban untuk selanjutnya membawa korban pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan yang diterimanya, kemudian

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn





korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU mengalami memar di bagian bahunya. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/15/II/2018 Tanggal 21 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DERLIANA RONAULI Br. MANALU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU dan Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU berangkat menuju ke rumah Terdakwa KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm) dengan maksud untuk menemui Saksi WITA FRISTIAN Als WITA untuk menagih piutangnya kepada Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Sesampainya di rumah

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu korban pun mendekati pintu masuk rumah Terdakwa yang pada saat dalam keadaan terbuka dan korban pun langsung mengetuk pintu masuk sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata “ SYALOM.... EDA WITA... “ oleh karena tidak ada penghuni rumah yang menjawab, korban pun menunggu untuk beberapa saat untuk kembali mengetuk pintu sambil mengucapkan salam;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN keluar rumah untuk menemui korban. Pada saat itu korban pun menyampaikan maksud kedatangannya untuk menagih hutang Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara korban dengan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Mendapati hal tersebut, Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN pun menutup pintu rumahnya dan meninggalkan korban di luar rumah. Pada saat berada di luar rumah, korban masih saja marah-marah di teras rumah atas hutang pitutangnya dengan Saksi WITA FRISTIAN Als WITA. Mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh korban, kemudian Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN kembali ke luar dari rumahnya dan menemui korban. Pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara korban dan Saksi RISMAULI DAMANIK Als OPUNG ALFIAN. Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang mendengarkan adanya keributan dirumahnya. Mendengarkan keributan tersebut, membuat Terdakwa menjadi emosi dan langsung menemui korban sambil mengatakan “ HEI ANJING... BABI... PERGI KAU DARI RUMAH KU INI... NATIK KU MATIKAN KAU...!!!! “ dan saat itu secara spontan Terdakwa juga langsung mendorong bagian bahu korban sebanyak satu kali hingga korban pun terdorong dan terjatuh. Mendapati hal tersebut, kemudian Saksi ANGGIAT SIANTURI Als PAK AYU pun langsung mendekati korban untuk selanjutnya membawa korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan atas perlakuan yang diterimanya, kemudian korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban DERLIANA RONAULI Br. MANALU mengalami memar di bagian bahunya. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/15/I/2018 Tanggal 21 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara-Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DERLIANA RONAULI Br. MANALU;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Deliana Ronauli Br Manalu mengalami memar dibagian bahu;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARISON Als SILALAH I Als PAK WITA Bin T. SILALAH I (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **03 JULI 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **05 JULI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SUNARDI EPENDI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H,M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H**

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)